



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1145 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 N a m a : BOIMAN;
Tempat lahir : Karang Gading;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 30 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 2 N a m a : TUGIMIN;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / tahun 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Klimbis Indrapura, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013;

Hal.1dari11 hal. Put. No. 1145 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 Juli 2013 Nomor 471/2013/S.202.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2013;
- 9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 472/2013/S.202.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2013;
- 10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 663/2013/S.202.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Boiman dan Terdakwa 2. Tuginin bersama-sama dengan Mamo, Kopek Heri dan Misdi (keempatnya masih dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2012, bertempat di belakang rumah saksi korban di Dusun Panjang Tengah, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor lembu betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Zul Efendi Pohan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama", yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di belakang rumah saksi korban di Dusun Panjang Tengah, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, saksi korban melihat bahwa 4 ekor lembunya tidak ada lagi lalu saksi korban membangunkan tetangga, kemudian berkeliling dengan dibantu oleh saksi Abdul Rahman Tanjung dan saksi Surono dan tetangga lainnya, dan melihat bahwa lembu miliknya sedang dimasukkan ke dalam truk dekat simpang jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Blok 10 Dusun Tanjung Rejo, Desa Perkebunan Aek Pamingke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dimana saksi korban melihat Terdakwa Tugimin dan teman-temannya dengan menggunakan 1 unit truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh Terdakwa Boiman untuk mengangkat lembu-lembu milik saksi korban dan dengan menggunakan tali untuk mengikat lembu-lembu tersebut untuk mempermudah memasukkan lembu kedalam mobil truk tersebut;

- Bahwa saksi korban melihat 2 ekor lembu sudah berada di dalam truk dan 2 ekor lagi berusaha untuk dimasukkan ke dalam truk, kemudian setelah saksi korban berusaha untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa Boiman melaju sedangkan lembu milik saksi korban 1 ekor melompat keluar selanjutnya saksi korban mengejar truk tersebut bersama dengan saksi Abdul Rahman Tanjung hingga akhirnya ditangkap personil Polsek Aek Natas di depan kantor Polsek Aek Natas;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa dan teman-temannya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil lembu-lembu tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 April 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1.Boiman danTerdakwa 2. Tugimin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap 1.Boiman danTerdakwa 2. Tugimin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk bernomor plat BM 9733 FD dan STNK;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Azwir Hidayat, S.H.;
- 1 (satu) ekor lembu betina;

Hal.3dari11 hal. Put. No. 1145 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Zul Efendi Pohan;

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan Venera;
- 2 (dua) lembar surat keterangan kepala desa;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) gulungan tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pid.B/ 2013/PN.RAP.tanggal 23 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. BOIMAN dan Terdakwa 2. TUGIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan agarTerdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) ekor lembu betina;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Zul Efendi Pohan;

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan Venera;
- 2 (dua) lembar surat keterangan kepala Desa;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) gulungan tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truk bernomor plat BM 9733 FD dan STNK;
- 1 (satu) buah buku uji berkala;

Dirampas untuk Negara;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 276/PID/2013/PT.MDN.tanggal 12 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 23 April 2013, Nomor 80/Pid.B/2013/PN-RAP, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap:

- 1 Terdakwa BOIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 2 Terdakwa TUGIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 23 April 2013, Nomor 80/Pid.B/2013/PN.RAP. tersebut untuk selebihnya;

- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ini ditetapkan sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2013/PN.RAP.jo. Nomor 80/Pid.B/2013/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2013/PN.RAP., jo. Nomor 80/Pid.B/2013/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2013/PN.RAP.(Nomor 80/Pid.B/2013/PN.RAP.) oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal Juli 2013 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi II/Para

Hal.5dari11 hal. Put. No. 1145 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa-Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor 276/PID/ 2013/PT.MDN. tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

2 Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa-Terdakwa selaku pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor 276/PID/ 2013/PT-MDN tersebut oleh karena putusan tersebut tidak lagi mencerminkan rasa keadilan;

Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan selain dari pada kesimpulan hukum tersebut di atas, menggarisbawahi pula Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor 376/PID/2013/ PT.MDN, yang telah memvonis Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, kami selaku Terdakwa-Terdakwa melihat adanya suatuperaturan hukum yang dikesampingkan atau tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang bahkan Majelis Hakim pada tingkat Banding yaitu menjatuhkan hukuman maksimal kepada Terdakwa-Terdakwa sebagaimana ketentuan KUHP dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengindikasikan bahwa Terdakwa-Terdakwa seolah-olah telah melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kegoncangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, akan tetapi dengan tidakmengesampingkan kerugian yang dialami korban dan tanpa mengurangi nilai materil dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat, kami selaku Terdakwa-Terdakwa melihat kejadian tersebut tidak mempunyai konsekuensi yang dapat menimbulkan suatu persepsi yang sangat buruk di lingkungan masyarakat;

Bahwa dengan membuat disparitas tentang tindak pidana pencuriankhususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat antara tindak pidana yangTerdakwa-Terdakwa lakukan dengan tindak pidana yang sama namun dapat menimbulkan kegoncangan dan rasa trauma di lingkungan masyarakat seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak dijatuhi hukuman maksimal, oleh karena itu kami melihat adanya suatu perbedaan yang sangat mencolok di dalam vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sudah dapat dikatakan telah keliru dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan batalnya putusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk menerima ataupun menguatkan putusan MajelisHakim tingkat banding tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkan dimensi tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara *a quo* yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sebab selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa-Terdakwa bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan serta permohonan Terdakwa-Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya Terdakwa-Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Hal.7dari11 hal. Put. No. 1145 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan dan keberatan Terdakwa-Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa dipandang terlalu ringan dengan dalil Majelis Hakim Tingkat Pertama seyogyanya dapat merasakan jerih payah para petani/peternak selaku korban dalam perkara ini yang begitu susah payah memelihara dan memberi makan ternak-ternak tersebut dan ketika ternak tersebut sudah mempunyai nilai ekonomis tiba-tiba diambil begitu saja oleh orang (Terdakwa-Terdakwa), hal mana sangatlah tidak beralasan karena barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina telah dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan memperberat/menambah jumlah hukuman yang diberikan kepada Terdakwa-Terdakwa;

Bahwa permohonan Kasasi (Terdakwa-Terdakwa) terhadap putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 276/Pid/2013/PT.MDN tanggal 12 Juni 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 80/Pid.B/2013/ PN-RAP tanggal 14 April 2013 tersebut, dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa-Terdakwa) karena Terdakwa-Terdakwa telah merasa di intimidasi dan divonis secara dizolimi yang tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang bisa menentukan nasib seseorang (Terdakwa-Terdakwa). Untuk itu Pemohon Kasasi (Terdakwa-Terdakwa) memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Pemohon Kasasi (Terdakwa-Terdakwa) untuk itu Pemohon Kasasi (Terdakwa-Terdakwa) mengemukakan hal-hal yang dianggap tidak dipertimbangkan pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding:

- Terdakwa-Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-Terdakwa mempunyai isteri dan anak-anak yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa-Terdakwa;

Bahwa mengingat pemohon kasasi berada dalam tahanan dan pemohon kasasi juga seorang bapak yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan juga anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Terdakwa-Terdakwa, melalui Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ini Terdakwa-Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi untuk mempertimbangkan memori kasasi Terdakwa-Terdakwa tersebut karena Pemohon Kasasi hanya berharap dan percaya bahwa Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi akan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran formil yang Pemohon Kasasi ungkapkan dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1 Terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena berdasarkan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2013/PN.RAP.(Nomor 80/Pid.B/2013/PN.RAP.) tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi dan alasan-alasan kasasinya, sehingga berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, hak mengajukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum menjadi gugur. Oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pid.B/2013/PN.RAP.tanggal 23 April 2013 yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan Nomor 276/PID/2013/PT.MDN.tanggal 12 Juni 2013, tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan tentang hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *judex facti* berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di persidangan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam dakwaan

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 1145 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yakni Para Terdakwa telah mengambil sapi/lembu milik saksi korban Zul Effendi Pohan. Korban dibantu tetangga bernama Abdul Rahman Tanjung dan Surono serta tetangga lainnya memergoki dekat simpang jalan masuk Blok 10 Dusun Tanjung Rejo, Desa Perkebunan Aek Pamingke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Para Terdakwa dan temannya menggunakan Truck Colt Diesel yang dikemudikan Terdakwa I mengangkut lembu-lembu itu, dan saat itu saksi korban mengejar truk tersebut bersama dengan saksi Abdul Rahman Tanjung hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap personil Polsek Aek Natas di depan kantor Polsek Aek Natas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ditolak, dan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Terdakwa I. BOIMAN dan Terdakwa II. TUGIMIN tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H. M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H. M.H.

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal.11dari11 hal. Put. No. 1145 K/PID/2013